

FRAKSI GOLKAR BURSEL DORONG KORUPSI PAJAK DIPROSES HUKUM



www.harianorbit.com

Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buru Selatan (Bursel) mendorong kasus dugaan korupsiⁱ pajakⁱⁱ pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Tahun 2011 sebesar Rp400 juta yang diduga bermasalah karena tidak disetor ke kas negaraⁱⁱⁱ untuk di proses hukum.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Bursel, Johanis Lesnussa berpendapat bahwa hal ini merupakan kejahatan yang tak bisa dibiarkan. Fraksi Golkar mendorong agar kasus ini segera di proses secara hukum, baik oleh Kepolisian maupun Kejaksaan dengan melakukan langkah-langkah penyelidikan^{iv} dan penyidikan^v. Hal tersebut dikemukakan kepada *Siwalima* di Namrole, Rabu (13/2). Dikatakan bahwa Hasil Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa dijadikan sebagai dasar, agar kasus tersebut bisa ditindaklanjuti hingga tuntas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Selain Hasil Pemeriksaan BPK, menurutnya, Mantan Bendahara Dikpora Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Jufry Mony ternyata belum menyetor pajak tunjangan guru ke kas negara.

Ini merupakan pintu masuk yang harus ditanggapi dengan langkah *action* pihak Kepolisian atau Kejaksaan. Apalagi telah ada MoU^{vi} antara Bupati Buru Selatan dengan Kejaksaan. Sehingga kasus-kasus kejahatan yang merugikan negara dan rakyat seperti ini tidak dibiarkan lolos, tanpa ada proses hukum yang seharusnya dilakukan. Johanis Lesnussa berharap, kasus ini secepatnya dapat ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum baik Kejaksaan maupun Kepolisian. Kepada pihak-pihak yang diduga terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Mantan Bendahara Dikpora Kabupaten Bursel, Jufry Mony mengakui, hingga kini dirinya belum melakukan penyetoran anggaran pajak Tahun 2011 ke kas negara sebesar Rp400 juta. Kepada *Siwalima* di Namrole, pekan kemarin, Jufry Mony mengatakan, belum disetornya pajak tersebut disebabkan karena berbagai kesibukan dengan kegiatan-kegiatan dinas. Menurutnya, Hasil Pemeriksaan BPK yang dilakukan sekitar Bulan September atau Oktober itu pihaknya memang belum melakukan penyetoran, karena masih sibuk dengan kegiatan-kegiatan di dinas. Berdasarkan apa yang BPK lihat di lapangan, maka BPK mengangkat hal tersebut sebagai salah satu temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK^{vii} atas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD)^{viii}Kabupaten Bursel TA. 2011. Walaupun mengaku belum disetor, namun Jufry Mony tidak membantah sedikit pun temuan BPK^{ix} tersebut. Jufry Mony menegaskan, akan segera melakukan pembayaran pajak tersebut. Hal ini tidak disengajakan karena berbagai kesibukan yang memang tidak bisa dihindari.

Untuk diketahui, BPK Perwakilan Provinsi Maluku pada beberapa waktu lalu melakukan pemeriksaan^x dan ditemukan adanya dugaan korupsi pajak gaji guru Tahun 2011 sebesar Rp 400 juta lebih. Dari Hasil Pemeriksaan BPK saat itu ditemukan adanya dugaan korupsi terhadap pajak gaji guru Tahun 2011 yang dilakukan oleh Bendahara Dikpora yang dijabat saat itu oleh Jufry Mony. Menurut sumber Siwalima yang dapat dipercaya pada saat BPK melakukan pemeriksaan tidak ditemukan bukti penyetoran pembayaran ke bank, bahkan Jufry Mony saat itu tidak dapat memberikan klarifikasi terkait dengan uang negara yang diduga kuat telah dikorupsinya itu. Jadi, dari hasil pemeriksaan itu pun, Jufry Mony tidak bisa memberikan klarifikasi terkait dengan dugaan itu, sebab tidak ada bukti penyetorannya.

Sumber Berita :

Siwalima, 14 February 2013.

ⁱ**Korupsi, 1.** setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; **2.** penyelewengan atau penggelapan (uang negara, perusahaan, dsb) untuk kepentingan pribadi, orang lain, golongan, dan bersifat melawan hukum; tindak pidana korupsi.

ⁱⁱ**Pajak/Tax,** iuran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang untuk membiayai belanja negara, dan sebagai alat untuk mengatur kesejahteraan serta perekonomian.

ⁱⁱⁱ**Kas Negara,** tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

^{iv}**Penyelidikan** adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)).

^v**Penyidikan** adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)).

^{vi}**Memorandum of Understanding (MoU),** kesepakatan, surat pernyataan tentang saling pengertian yang biasa dikeluarkan setelah tercapainya kesepakatan antar dua pihak atau lebih mengenai sesuatu hal.

^{vii}**Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP),** Laporan tertulis mengenai hasil pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dan disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD.

^{viii}**Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah (LKPP/D),** laporan pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN/APBD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

^{ix}**Temuan Pemeriksaan (TP), 1.** himpunan dan sintesis dari data dan informasi yang dikumpulkan dan diolah selama dilakukan pemeriksaan pada entitas tertentu dan disajikan secara sistematis dan analitis meliputi unsur kondisi, kriteria, akibat, dan sebab; **2.** indikasi permasalahan yang ditemui di dalam pemeriksaan lapangan.

^x**Pemeriksaan**, proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.